



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 216 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENANGANAN KLASTER PENGUNGSIAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT PASCA BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS,
BANJIR, TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa telah terjadi bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi yang terjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 4 dan 5 April 2021 yang menyebabkan korban jiwa, rusaknya rumah warga serta terjadinya evakuasi/pengungsian warga masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan darurat pasca bencana;
- b. bahwa dalam rangka penanganan darurat pasca bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penanganan dengan pendekatan klaster pengungsian dan perlindungan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka penanganan terhadap klaster pengungsian dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penanganan Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Masyarakat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *uc*

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Koordinasi Klaster Pengungsian dan Perlindungan Dalam Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan Klaster Pengungsian Dan Perlindungan Masyarakat Pasca Bencana Angin Siklon Tropis, Banjir, Tanah Longsor, Gelombang Pasang Dan Abrasi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempunyai tugas:

- a. merumuskan rekomendasi kebijakan, strategi dan program pengungsian dan perlindungan pembangunan dalam bingkai penanganan pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi NTT;
- b. melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pemantauan dan evaluasi program pengungsian dan perlindungan pembangunan dalam bingkai penanganan pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi NTT;
- c. mengembangkan skema pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD termasuk non Pemerintah (lembaga donor, NGO, LSM dan CSR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pembinaan teknis kepada kelompok kerja di Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- e. mengembangkan sistem koordinasi lintas sektor melalui mekanisme formal dan informal guna mendukung program pengungsian dan perlindungan pembangunan dalam bingkai penanganan pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi NTT.

KETIGA : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 MEI 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6



JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Anggota Satuan Tugas masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 216 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 31 Mei 2021****SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PASCA BENCANA ANGIN SIKLON TROPIS, BANJIR, TANAH LONGSOR, GELOMBANG PASANG DAN ABRASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN SATGAS	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Pokja.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan Pengarahan secara umum terkait teknis dan operasional pelaksanaan tugas Pokja
4	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Ketua	a. mengendalikan kebijakan dan teknis operasional satuan tugas penanganan pengungsian dan perlindungan masyarakat pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. mengambil keputusan-keputusan penting terkait satuan tugas penanganan pengungsian dan perlindungan masyarakat pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan c. bertanggung jawab atas pelaksanaan satuan tugas penanganan pengungsian dan perlindungan masyarakat pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. NTT	Wakil Ketua	
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	Sekretaris	
7	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Prov. NTT		
9	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang		
10	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang		
11	Komandan Resor Militer 161 Wira Sakti		

A. KELOMPOK KERJA PENGUNGSIAN/SHELTER			
1.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	a. bertanggung jawab dalam penyiapan dapur umum; b. menyiapkan instrument Pencegahan Kekerasan berbasis Gender, di tempat pengungsian; c. menyiapkan desain manajemen Pengungsian dan Persiapan Hunian Sementara d. melakukan perlindungan kelompok rentan; e. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; f. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sectoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan; g. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan h. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Prov. NTT	Wakil koordinator	
3	Ketua Yayasan Caritas Indonesia	Anggota	
4	Ketua Islam Relief		
B. KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)			
1	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappelitbangda Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain Manajemen Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dalam Pengungsian dan Persiapan Hunian Sementara; b. melaksanakan Perlindungan Kelompok Rentan; c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sectoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan;
2	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala UNICEF Kantor Perwakilan NTT – NTB	Anggota	
4	Ketua HAKLI NTT		
5	Ketua Caritas Indonesia		
6	Ketua Mercy Corps Indonesia		
7	Kepala Wahana Visi Indonesia		
8	Kepala Yayasan Plan Internasional Indonesia		
9	Kepala Waha Mitra Indonesia		

			<p>e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.</p>
C. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN TEMPAT PENGUNGSIAN (KMTP)			
1	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen tempat Pengungsian;
2	Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Sumber Dana Bantuan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil Koordinator	b. melakukan Perlindungan kelompok rentan;
3	Ketua Islamic Relief	Anggota	<p>c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan</p> <p>d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sectoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan;</p> <p>e. MEMASTIKAN data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>f. Memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana</p>
D. KELOMPOK KERJA KEAMANAN			
1	Komandan Resor Militer 161 Wira Sakti	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen Keamanan;
2	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari Kupang	Wakil Koordinator I	b. melakukan perlindungan Kelompok Rentan;
3	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang	Wakil Koordinator II	c. pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan;
4	Koordinator Tagana Provinsi NTT	Anggota	<p>d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sectoral yang efektif dan koheren. Yang melibatkan semua mitra yang relevan;</p> <p>e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana</p>

E. KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN ANAK			
1	Kabid. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen perlindungan anak; b. melakukan perlindungan kelompok rentan; c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren. Yang melibatkan semua mitra yang relevan; e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.
2	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga pada Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala UNICEF Kantor Perwakilan NTT – NTB	Anggota	
4	Kepala Wahana Visi Indonesia		
5	Kepala Pusaka Indonesia	Anggota	
6	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Wilayah Provinsi NTT		
7	Kepala Yayasan Plan Internasional Indonesia		
8	Ketua Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik (Save The The Children)		
F. KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN LANSIA, DISABILITAS DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA			
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen Perlindungan Lansia, Disabilitas dan Kelomok Rentan Lainnya; b. melakukan perlindungan kelompok rentan; c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan; e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana
2	Koordinator Wilayah I Program Keluarga Harapan Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala <i>Humanity and Inclusion</i> (HI) Wilayah Provinsi NTT	Anggota	
4	Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi NTT		
5	Kepala <i>The Unspoken Ministry</i> (TUM)-untuk Difable Tuli/Tunarungu Wilayah Provinsi NTT		

24

G. KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1	Kabid. Perlindungan Hak Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender dan pemberdayaan perempuan; b. melakukan perlindungan kelompok rentan; c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan; e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.
2	Kasie. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala Pusaka Indonesia	Anggota	
4	Kepala Yayasan Kerti Praja		
5	Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Wilayah Provinsi NTT		
6	Kepala Wahana Visi Indonesia		

H. KELOMPOK KERJA DUKUNGAN PSIKOSOSIAL

1	Kabid. Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	a. menyiapkan desain manajemen dukungan psikososial; b. melakukan perlindungan kelompok rentan; c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan; e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana
2	Kasie. Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala <i>ChildFund</i> Indonesia	Anggota	
4	Ketua Pengurus Yayasan Sayangi Tunas Cilik (<i>Save The Children</i>)		
5	Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali		
6	Kepala Wahana Visi Indonesia		

I. KELOMPOK KERJA BANTUAN NON TUNAI (BanTu)			
1	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Prov. NTT	Koordinator	<p>a. merancang mekanisme pengelolaan Bantuan Non Tunai;</p> <p>b. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan;</p> <p>c. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren. Yang melibatkan semua mitra yang relevan;</p> <p>d. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan</p> <p>e. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.</p>
2	Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil Koordinator	
3	Kepala Wahana visi Indonesia	Anggota	
4	Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali	Anggota	
5	Kepala <i>Corporate Social Responsibility</i> Provinsi NTT	Anggota	
6	Ketua Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka	Anggota	
J. KELOMPOK KERJA PELIBATAN MASYARAKAT			
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Prov. NTT	Koordinator	<p>a. melakukan upaya peningkatan Pelibatan Masyarakat terkait urusan penanganan pengungsian dan perlindungan masyarakat pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;</p> <p>b. melaksanakan upaya perlindungan kelompok rentan;</p> <p>c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan;</p> <p>d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan;</p> <p>e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan</p>
2	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Prov NTT	Wakil Koordinator	
3	Ketua Pengurangan Resiko Bencana Provinsi NTT	Anggota	
4	Ketua Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota	
5	Ketua Yayasan Dompot Sosial Madani Bali	Anggota	
6	Kepala Wahana Visi Indonesia	Anggota	
7	Kepala <i>Corporate Social Responsibility</i> Provinsi NTT	Anggota	
8	Ketua Yayasan Pengembangan Sosial Ekonomi Larantuka	Anggota	

24

			f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana.
K. KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAPASITAS (PK)			
1	Kabid. Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT	Koordinator	a. melakukan upaya Pengembangan Kapasitas (PK) dengan lintas sektor terkait urusan penanganan pengungsian dan perlindungan masyarakat pasca bencana angin siklon tropis, banjir, tanah longsor, gelombang pasang dan abrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melaksanakan upaya Perlindungan Kelompok Rentan c. melakukan pengelolaan informasi di bidang Pengungsian dan Perlindungan; d. memastikan kaji cepat yang terkoordinasi dan analisis kebutuhan sektoral yang efektif dan koheren yang melibatkan semua mitra yang relevan; e. memastikan data terpilah korban bencana dan melakukan analisa kebutuhan termasuk kebutuhan kelompok rentan; dan f. memastikan adanya rekomendasi strategi respon bencana
2	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan pada Dinas Sosial Prov. NTT	Wakil koordinator	
3	Kepala UNICEF Kantor Perwakilan NTT-NTB	Anggota	
4	Ketua Yayasan Plan Internasional Indonesia	Anggota	
5	Kepala <i>Corporate Social Responsibility</i> Provinsi NTT	Anggota	
6	Ketua Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum pada Unit Emergency Provinsi NTT	Anggota	


WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



JOSEF ADREANUS NAE SOI